



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari Desa/Hukum Tua
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Foto langsung di Dinas kependudukan dan Capil
4. apabila merupakan penduduk pindahan harus membawa surat domisili

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. datang ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dengan baik dan sopan, membawa berkas diserahkan ke admin

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Kali 24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

## Pengaduan Layanan

terdapat kotak kritik dan saran di ruang tunggu pengguna layanan, penanganan pengaduan langsung di tindaklanjuti oleh pimpinan